



PUTUSAN

No. 2980 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELFINA binti DJAKFAR N ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/24 Juli 1971 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan MR. Moh. Hasan, Dusun Lampuuk
Jaya Batoh, Kecamatan Lueng Bata,
Kota Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana No.
4634/2015/S.1363.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Desember 2015

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4635/2015/S.1363. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4636/2015/S.1363. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2016 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4637/2015/S.1363. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muhammad Taufiq, Amd. (dalam berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan 30 Desember Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Pegadaian Persero unit Beurawe jalan T. Hasan Dek, Lingkungan Surabaya, Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik kedudukannya sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan suatu perbuatan, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 saksi Muhammad Taufik telah memberikan pinjaman kepada Terdakwa di UPS (unit Pegadaian Syariah) Beurawe dan atas pinjaman tersebut seluruhnya belum dapat dilunasi oleh Terdakwa dan uang pinjaman yang diberikan tersebut berasal dari pencairan kredit gadai (RAHN) fiktif tanpa agunan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Taufiq, Amd. di UPS Beurawe, terhadap :

1. Nomor SBR DG/MB00030 tanggal kredit 01 Juli 2013 An. Samawati, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 warna Hitam metalik BL-337-LK, uang pinjaman sebesar Rp134.100.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp16.818.800,00 (enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah). Jadi jumlah yang harus dibayar nasabah sebesar Rp150.918.800,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang Saksi Muhammad Taufik pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
2. Nomor SBR DG/MB00031 tanggal 01 Juli 2013 An. Samawati barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2012 warna putih BL-556-LK, uang pinjaman sebesar Rp160.100.000,00 (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp14.259.400,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Jadi jumlah yang harus dibayar nasabah sebesar Rp174.359.400,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang Saksi Muhammad Taufik pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
3. Nomor SBR DG/MB00037 tanggal 05 Juli 2013 An. Tharmizi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 warna Hitam metalik BL-350-CZ, uang pinjaman sebesar Rp110.100.000,00 (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah). Untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;

4. Nomor SBR DG/MBOO041 tanggal 09 Juli 2013 An. M. Nadri, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik BL-978-LC, uang pinjaman sebesar Rp116.100.000,00 (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp814.200,00 (delapan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
5. Nomor SBR DG/MBOO044 tanggal 16 Juli 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna abu-abu metalik BL-777-DR, uang pinjaman sebesar Rp123.100.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp862.900,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
6. Nomor SBR DG/MBOO54 tanggal 02 Agustus 2013 An. Yuliadi, tanggal kredit 02 Agustus 2013 barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2009 warna Hitam metalik BL-708-JL, uang pinjaman sebesar Rp146.100.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp1.023.800,00 (satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender, kredit fiktif ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan uang pelunasan atas nama Fitriani Farhas dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
7. Nomor SBR DG/MBOOO71 tanggal 09 September 2013 An. Hasbi, tanggal kredit 09 September 2013 barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tipe V tahun 2010, Silver metalik BL-764-JL, uang pinjaman sebesar Rp183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
8. Nomor SBR DG/MBOOO76 tanggal 23 September 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012 warna Hitam metalik BL-640-PC, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah sewa modal sebesar Rp6.581.300,00 (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah). Jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp106.681.300,00 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

9. Nomor SBR DG/MBOOO96 tanggal 16 Oktober 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna Putih BL-640-PC, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp4.948.200,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp105.048.200,00 (seratus lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
10. Nomor SBR DG/MBOO105 tanggal 19 Oktober 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna Putih BL-881-LF, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp103.675.000,00 (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) transaksi Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan yang diikat/dikuasai oleh PT. Pegadaian (Persero) yang dilakukan oleh saksi Muhammad Taufiq, Amd. tersebut berawal sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Taufik dengan maksud meminta sejumlah uang karena masih membutuhkan dana yang cukup besar tetapi tidak mempunyai barang jaminan lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Taufik menyetujui untuk memberikan kredit gadai yang bersumber dari kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lambaro tanpa melalui prosedur yang ditetapkan layaknya nasabah lain seperti :
 1. Menyerahkan foto copy KTP rahin atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 2. Menyerahkan marhun (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membuat surat kuasa di atas materai dari pemiliknya barang, untuk barang bukan milik rahin, surat kuasa harus dilampiri foto copy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya;

- Hal tersebut untuk memudahkan dalam proses pemberian kredit gadai kepada Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Taufik memanipulasi identitas nasabah yang tidak sebenarnya dengan cara mengisi nama Peminjam di dalam SBR (Surat Bukti RAHN) menjadi nama An. Samawati, An. Tharmizi, An M. Nadri, An. Yuliadi, An. Hasbi, An. M. Nasir bukan nama Terdakwa dikarenakan nama-nama tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan oleh Terdakwa saat meminjam uang di UPS Darussalam Banda Aceh dan pada saat menyerahkan uang pencairan kredit gadai kepada Terdakwa tanpa dibuat tanda terima baik kwitansi ataupun SBR (Surat Bukti RAHN) ;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Taufiq yang melakukan kredit fiktif yaitu melakukan transaksi kredit tanpa ada fisik barang jaminan yang diagunkan, yang mana dari 10 (sepuluh) transaksi Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif di UPS Beurawe berjumlah kurang lebih sebesar Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut :

- UPS Beurawe :

No.	Nasabah	Tanggal	No SBR	Jumlah Pokok Pinjaman (Rp)	Jumlah Sewa Modal (Rp)	Jumlah kerugian (Rp)
1	Samawati	01/07/2013	DG/MB00030	134.100.000	11.408.400	143.508.400
2	Samawati	01/07/2013	DG/MB00031	160.100.000	13.455.600	173.555.600
3	Tharmizi	05/07/2013	DG/MB00037	110.100.000	9.360.000	119.460.000
4	M. Nadri	09/07/2013	DG/MB00041	116.100.000	9.770.400	125.870.400
5	Yuliadi	16/07/2013	DG/MB00044	123.100.000	10.354.800	133.454.800
6	Yuliadi	02/08/2013	DG/MB00054	146.100.000	12.285.600	158.385.600
7	Hasbi	09/09/2013	DG/MB00071	183.000.000	15.444.000	198.444.000
8	Yuliadi	23/09/2013	DG/MB00076	100.100.000	8.775.600	108.875.600
9	Yuliadi	16/10/2013	DG/MB00096	100.100.000	8.482.800	108.582.800
10	Yuliadi	29/10/2013	DG/MB00105	100.100.000	8.580.000	108.680.000
Jumlah Kerugian UPS Beurawe				1.272.900.000	115.317.600	1.380.817.200

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Taufiq selaku pengelola unit Pegadaian sesuai dengan laporan hasil Audit BPKP perwakilan Aceh Nomor : SR-1783/PW.01/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang pemberian Kredit Gadai (RAHN) tanpa barang jaminan dan pelunasan Fiktif di PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Syari'ah (UPS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beurawe Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Dan UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.845.609.400,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsida :

Bahwa Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muhammad Taufiq, Amd. (dalam berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan 30 Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Pegadaian Persero unit Beurawe jalan T. Hasan Dek Lingkungan Surabaya, Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan itu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 saksi Muhammad Taufiq telah memberikan pinjaman kepada Terdakwa di UPS (unit Pegadaian Syariah) Beurawe dan atas pinjaman tersebut seluruhnya belum dapat dilunasi oleh Terdakwa dan uang pinjaman yang diberikan tersebut berasal dari pencairan kredit gadai (RAHN) fiktif tanpa agunan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Taufiq, Amd. di UPS Beurawe, terhadap :

1. Nomor SBR DG/MB00030 tanggal kredit 01 Juli 2013 An. Samawati, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 warna Hitam metalik BL-337-LK, uang pinjaman sebesar Rp134.100.000,00 (seratus tiga puluh empat juta

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015



seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp16.818.800,00 (enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah). Jadi jumlah yang harus dibayar nasabah sebesar Rp150.918.800,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang Saksi Muhammad Taufik pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;

2. Nomor SBR DG/MBOOO31 tanggal 01 Juli 2013 An. Samawati barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2012 warna putih BL-556-LK, uang pinjaman sebesar Rp160.100.000,00 (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp14.259.400,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Jadi jumlah yang harus dibayar nasabah sebesar Rp174.359.400,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang Saksi Muhammad Taufik pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
3. Nomor SBR DG/MBOOO37 tanggal 05 Juli 2013 An. Tharmizi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 warna Hitam metalik BL-350-CZ, uang pinjaman sebesar Rp110.100.000,00 (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
4. Nomor SBR DG/MBOO041 tanggal 09 Juli 2013 An. M. Nadri, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik BL-978-LC, uang pinjaman sebesar Rp116.100.000,00 (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp814.200,00 (delapan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
5. Nomor SBR DG/MBOO044 tanggal 16 Juli 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza



tahun 2010 warna abu-abu metalik BL-777-DR, uang pinjaman sebesar Rp123.100.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp862.900,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;

6. Nomor SBR DG/MBOO54 tanggal 02 Agustus 2013 An. Yuliadi, tanggal kredit 02 Agustus 2013 barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2009 warna Hitam metalik BL-708-JL, uang pinjaman sebesar Rp146.100.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp1.023.800,00 (satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender, kredit fiktif ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan uang pelunasan atas nama Fitriani Farhas dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
7. Nomor SBR DG/MBOOO71 tanggal 09 September 2013 An. Hasbi, tanggal kredit 09 September 2013 barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tipe V tahun 2010, Silver metalik BL-764-JL, uang pinjaman sebesar Rp183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
8. Nomor SBR DG/MBOOO76 tanggal 23 September 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012 warna Hitam metalik BL-640-PC, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp6.581.300,00 (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp106.681.300,00 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
9. Nomor SBR DG/MBOOO96 tanggal 16 Oktober 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna Putih BL-640-PC, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp4.948.200,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah). jadi jumlah yang



harus di bayar nasabah sebesar Rp105.048.200,00 (seratus lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;

10. Nomor SBR DG/MBOO105 tanggal 19 Oktober 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna Putih BL-881-LF, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp103.675.000,00 (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) transaksi Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan yang diikat/dikuasai oleh PT. Pegadaian (Persero) yang dilakukan oleh saksi Muhammad Taufiq, Amd. tersebut berawal sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Taufik dengan maksud meminta sejumlah uang karena masih membutuhkan dana yang cukup besar tetapi tidak mempunyai barang jaminan lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Taufik menyetujui untuk memberikan kredit gadai yang bersumber dari kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lambaro tanpa melalui prosedur yang ditetapkan layaknya nasabah lain seperti :

1. Menyerahkan foto copy KTP rahin atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya;
2. Menyerahkan marhun (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan;
3. Membuat surat kuasa di atas materai dari pemiliknya barang, untuk barang bukan milik rahin, surat kuasa harus dilampiri foto copy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya;

- Hal tersebut untuk memudahkan dalam proses pemberian kredit gadai kepada Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Taufik memanipulasi identitas nasabah yang tidak sebenarnya dengan cara mengisi nama Peminjam di dalam SBR (Surat Bukti RAHN) menjadi nama An. Samawati, An. Tharmizi, An M. Nadri, An. Yuliadi, An. Hasbi, An. M. Nasir bukan nama Terdakwa dikarenakan nama-nama tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan oleh Terdakwa saat meminjam uang di UPS Darussalam Banda Aceh dan pada saat menyerahkan uang pencairan kredit gadai kepada Terdakwa tanpa dibuat tanda terima baik kwitansi ataupun SBR (Surat Bukti RAHN) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Taufiq yang melakukan kredit fiktif yaitu melakukan transaksi kredit tanpa ada fisik barang jaminan yang diagunkan, yang mana dari 10 (sepuluh) transaksi Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif di UPS Beurawe berjumlah kurang lebih sebesar Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut :

- UPS Beurawe :

No.	Nasabah	Tanggal	No SBR	Jumlah Pokok Pinjaman (Rp)	Jumlah Sewa Modal (Rp)	Jumlah kerugian (Rp)
1	Samawati	01/07/2013	DG/MB00030	134.100.000	11.408.400	143.508.400
2	Samawati	01/07/2013	DG/MB00031	160.100.000	13.455.600	173.555.600
3	Tharmizi	05/07/2013	DG/MB00037	110.100.000	9.360.000	119.460.000
4	M. Nadri	09/07/2013	DG/MB00041	116.100.000	9.770.400	125.870.400
5	Yuliadi	16/07/2013	DG/MB00044	123.100.000	10.354.800	133.454.800
6	Yuliadi	02/08/2013	DG/MB00054	146.100.000	12.285.600	158.385.600
7	Hasbi	09/09/2013	DG/MB00071	183.000.000	15.444.000	198.444.000
8	Yuliadi	23/09/2013	DG/MB00076	100.100.000	8.775.600	108.875.600
9	Yuliadi	16/10/2013	DG/MB00096	100.100.000	8.482.800	108.582.800
10	Yuliadi	29/10/2013	DG/MB00105	100.100.000	8.580.000	108.680.000
Jumlah Kerugian UPS Beurawe				1.272.900.000	115.317.600	1.380.817.200

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Taufiq selaku pengelola unit Pegadaian sesuai dengan laporan hasil Audit BPKP perwakilan Aceh Nomor : SR-1783/PW.01/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang pemberian Kredit Gadai (RAHN) tanpa barang jaminan dan pelunasan Fiktif di PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Syari'ah (UPS) Beurawe Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Dan UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.845.609.400,00 (satu miliar delapan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

a t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muhammad Taufiq, Amd. (dalam berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan



30 Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Pegadaian Persero unit Beurawe jalan T. Hasan Dek Lingkungan Surabaya, Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Taufik, Amd. bin M. Arifin (dalam Penuntutan Perkara terpisah) selama menjabat selaku Pengelola unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah berkali-kali menerima atau menguasai sejumlah dana dari saksi Muhammad Taufik yang menjabat sebagai pengelola unit UPS Beurawe Banda Aceh, dengan cara menerima uang tunai dari saksi Muhammad Taufiq atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi M. Taufik, yang seluruhnya berjumlah kurang lebih sebesar Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 saksi Muhammad Taufik telah memberikan pinjaman kepada Terdakwa di UPS (unit Pegadaian Syariah) Beurawe dan atas pinjaman tersebut seluruhnya belum dapat dilunasi oleh Terdakwa dan uang pinjaman yang diberikan tersebut berasal dari pencairan kredit gadai (RAHN) fiktif tanpa agunan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Taufiq, Amd. di UPS Beurawe, terhadap :

1. Nomor SBR DG/MB00030 tanggal kredit 01 Juli 2013 An. Samawati, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 warna Hitam metalik BL-337-LK, uang pinjaman sebesar Rp134.100.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp. 16.818.800 (enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp150.918.800,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam yang Saksi Muhammad Taufik pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe. dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;

2. Nomor SBR DG/MBOOO31 tanggal 01 Juli 2013 An. Samawati barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2012 warna putih BL-556-LK, uang pinjaman sebesar Rp160.100.000,00 (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp14.259.400,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan jribu empat ratus rupiah). Jadi jumlah yang harus dibayar nasabah sebesar Rp174.359.400,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dimana untuk transaksi tersebut awalnya adalah transaksi pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Darussalam yang Saksi Muhammad Taufik pindah bukukan pada PT. Pegadaian UPS Beurawe dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
3. Nomor SBR DG/MBOOO37 tanggal 05 Juli 2013 An. Tharmizi, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 warna Hitam metalik BL-350-CZ, uang pinjaman sebesar Rp110.100.000,00 (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp789.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). untuk setiap sepuluh hari kalender. dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
4. Nomor SBR DG/MBOOO41 tanggal 09 Juli 2013 An. M. Nadri, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik BL-978-LC, uang pinjaman sebesar Rp116.100.000,00 (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp814.200,00 (delapan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
5. Nomor SBR DG/MBOO044 tanggal 16 Juli 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna abu-abu metalik BL-777-DR, uang pinjaman sebesar Rp123.100.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp862.900,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015



6. Nomor SBR DG/MBOO54 tanggal 02 Agustus 2013 An. Yuliadi, tanggal kredit 02 Agustus 2013 barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2009 warna Hitam metalik BL-708-JL, uang pinjaman sebesar Rp146.100.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp1.023.800,00 (satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender, kredit fiktif ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan uang pelunasan atas nama Fitriani Farhas dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
7. Nomor SBR DG/MBOOO71 tanggal 09 September 2013 An. Hasbi, tanggal kredit 09 September 2013 barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tipe V tahun 2010, Silver metalik BL-764-JL, uang pinjaman sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk setiap sepuluh hari kalender dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi;
8. Nomor SBR DG/MBOOO76 tanggal 23 September 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012 warna Hitam metalik BL-640-PC, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan di tambah sewa modal sebesar Rp6.581.300,00 (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah). jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp106.681.300,00 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
9. Nomor SBR DG/MBOOO96 tanggal 16 Oktober 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna Putih BL-640-PC, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp4.948.200,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah). jadi jumlah yang harus dibayar nasabah sebesar Rp105.048.200,00 (seratus lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;
10. Nomor SBR DG/MBOO105 tanggal 19 Oktober 2013 An. Yuliadi, barang jaminan yang di gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaris tahun 2012 warna Putih BL-881-LF, uang pinjaman sebesar Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dan ditambah sewa modal sebesar Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi jumlah yang harus di bayar nasabah sebesar Rp103.675.000,00 (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas kredit tersebut pada akhirnya tidak dilunasi ;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) transaksi Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa barang jaminan yang diikat/dikuasai oleh PT. Pegadaian (Persero) yang dilakukan oleh saksi Muhammad Taufiq, Amd. tersebut berawal sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Taufik dengan maksud meminta sejumlah uang karena masih membutuhkan dana yang cukup besar tetapi tidak mempunyai barang jaminan lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Taufik menyetujui untuk memberikan kredit gadai yang bersumber dari kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lambaro tanpa melalui prosedur yang ditetapkan layaknya nasabah lain seperti :
 1. Menyerahkan foto copy KTP rahin atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya ;
 2. Menyerahkan marhun (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan;
 3. Membuat surat kuasa diatas materai dari pemiliknya barang, untuk barang bukan milik rahin, surat kuasa harus dilampiri foto copy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya;
- Hal tersebut untuk memudahkan dalam proses pemberian kredit gadai kepada Terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Taufik memanipulasi identitas nasabah yang tidak sebenarnya dengan cara mengisi nama Peminjam di dalam SBR (Surat Bukti RAHN) menjadi nama An. Samawati, An. Tharmizi, An M. Nadri, An. Yuliadi, An. Hasbi, An. M. Nasir bukan nama Terdakwa dikarenakan nama-nama tersebut sebelum nya sudah pernah di gunakan oleh Terdakwa saat meminjam uang di UPS Darussalam Banda Aceh dan pada saat menyerahkan uang pencairan kredit gadai kepada Terdakwa tanpa dibuat tanda terima baik kwitansi ataupun SBR (Surat Bukti RAHN) ;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Taufiq yang melakukan kredit fiktif yaitu melakukan transaksi kredit tanpa ada fisik barang jaminan yang diagunkan, yang mana dari 10 (sepuluh) transaksi Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif di UPS Beurawe berjumlah kurang

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;

Dengan perincian sebagai berikut :

• UPS Beurawe :

No.	Nasabah	Tanggal	No SBR	Jumlah Pokok Pinjaman (Rp)	Jumlah Sewa Modal (Rp)	Jumlah kerugian (Rp)
1	Samawati	01/07/2013	DG/MB00030	134.100.000	11.408.400	143.508.400
2	Samawati	01/07/2013	DG/MB00031	160.100.000	13.455.600	173.555.600
3	Tharmizi	05/07/2013	DG/MB00037	110.100.000	9.360.000	119.460.000
4	M. Nadri	09/07/2013	DG/MB00041	116.100.000	9.770.400	125.870.400
5	Yuliadi	16/07/2013	DG/MB00044	123.100.000	10.354.800	133.454.800
6	Yuliadi	02/08/2013	DG/MB00054	146.100.000	12.285.600	158.385.600
7	Hasbi	09/09/2013	DG/MB00071	183.000.000	15.444.000	198.444.000
8	Yuliadi	23/09/2013	DG/MB00076	100.100.000	8.775.600	108.875.600
9	Yuliadi	16/10/2013	DG/MB00096	100.100.000	8.482.800	108.582.800
10	Yuliadi	29/10/2013	DG/MB00105	100.100.000	8.580.000	108.680.000
Jumlah Kerugian UPS Beurawe				1.272.900.000	115.317.600	1.380.817.200

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Taufiq selaku pengelola unit Pegadaian sesuai dengan laporan hasil Audit BPKP perwakilan Aceh Nomor : SR-1783/PW.01/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang pemberian Kredit Gadai (RAHN) tanpa barang jaminan dan pelunasan fiktif di PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Syari'ah (UPS) Beurawe Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh Dan UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.845.609.400,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Beurawe ;
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Ketapang;
 - 3) 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Avanza warna Abu-abu nomor Polisi BL-777- An Dedi Rezika dari UPS Beurawe;
 - 4) 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Avanza Veloz warna putih nomor Polisi BL-640- PC An T. Ridwan dari UPS Beurawe;
 - 5) 1 (satu) buah Buku BPKB Mob metalik Nomor Polisi BL-764-JE An Hasbi dari UPS Keutapang;
 - 6) 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Kijang Inova warna Hitam Metalik nomor Polisi BL-708- JR An Fitriani Parhas dari UPS Beurawe.
 - 7) 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Avanza warna Hitam Metalik nomor Polisi BL-350- CZ .An Cut Ayukan Abdi dari UPS Beurawe.
 - 8) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 01 Juli 2013.
 - 9) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 05 Juli 2013;
 - 10) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 09 Juli 2013;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 16 Juli 2013;
- 12) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 02 Agustus 2013;
- 13) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 01 Juli 2013;
- 14) 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 05 Juli 2013;
- 15) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 09 Juli 2013;
- 16) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Juli 2013;
- 17) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 02 Agustus 2013;
- 18) 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 09 September 2013;
- 19) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 23 September 2013;
- 20) 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 21) 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 29 Oktober 2013;
- 22) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 18 Desember 2013;
- 23) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 11 Januari 2014 ;
- 24) 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 22 Januari 2014;
- 25) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 01 Juli 2013;
- 26) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 05 Juli 2013;
- 27) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 09 Juli 2013;
- 28) 1 (satu) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 16 Juli 2013;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 09 September 2013 ;
- 30) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 23 September 2013 ;
- 31) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 29 Oktober 2013;
- 32) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 18 Desember 2013;
- 33) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 22 Januari 2014;
- 34) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 11 Januari 2014;
- 35) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 05 Februari 2014;
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Marjoni Banyaknya uang Rp186.440.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal 05 Desember 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang ditandatangani oleh Muhammad Taufik ;
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Sdr. Marzoni Banyaknya uang Rp179.860.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal Banda Aceh 14 November 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang ditandatangani oleh Muhammad Taufik ;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (gadai syariah) UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- 39) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 16-12-2013 ;
- 40) 1 (satu) lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tanggal 16-12-2013;
- 41) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-01-2014;
- 42) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 22-01-2014;
- 43) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 05-02-2014;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 07-02-2014;
- 45) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanggal 11-02-2014;
- 46) 1 (satu) lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-02-2014;
- 47) 1 (satu) unit mobil tipe/jenis Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik tahun 2010 nomor Polisi BL-777- DR;
- 48) 1 (satu) unit mobil tipe/jenis Toyota Kijang Inova warna silver tahun 2010 nomor Polisi BL-764- DR;
- 49) 1 (satu) unit mobil tipe/jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Metalik tahun 2009 nomor Polisi BL-708- JR;

Dipergunakan dalam perkara Toni Azwar bin T. Abdul Hamid;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 08/PID.SUS/TPK/2015/PN Bna tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.195.817.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 11 (sebelas) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Beurawe;
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Bukti Rehn (SBR) Gadai Syariah UPS Ketapang ;
 - 3) 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Avanza warna Abu-abu nomor Polisi BL-777- An Dedi Rezika dari UPS Beurawe;
 - 4) 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Avanza Veloz warna putih nomor Polisi BL-640-PC An T. Ridwan dari UPS Beurawe;
 - 5) 1 (satu) buah Buku BPKB Mob metalik Nomor Polisi BL-764-JE An Hasbi dari UPS Keutapang;
 - 6) 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Kijang Inova warna Hitam Metalik Metalik nomor Polisi BL-708-JR An Fitriani Parhas dari UPS Beurawe;
 - 7) 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Avanza warna Hitam Metalik nomor Polisi BL-350-CZ An Cut Ayukan Abdi dari UPS Beurawe;
 - 8) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 01 Juli 2013;
 - 9) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 05 Juli 2013;
 - 10) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 09 Juli 2013;
 - 11) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 16 Juli 2013;
 - 12) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Darussalam tanggal 02 Agustus 2013;
 - 13) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 01 Juli 2013;
 - 14) 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 05 Juli 2013;
 - 15) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 09 Juli 2013;
 - 16) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Beurawe tanggal 16 Juli 2013;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Beurawe tanggal 02 Agustus 2013;
- 18) 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Beurawe tanggal 09 September 2013;
- 19) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Beurawe tanggal 23 September 2013;
- 20) 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Beurawe tanggal 16 Oktober 2013;
- 21) 6 (enam) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Beurawe tanggal 29 Oktober 2013;
- 22) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Beurawe tanggal 18 Desember 2013;
- 23) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Beurawe tanggal 11 Januari 2014;
- 24) 2 (dua) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Beurawe tanggal 22 Januari 2014;
- 25) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 01 Juli 2013;
- 26) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 05 Juli 2013;
- 27) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 09 Juli 2013;
- 28) 1 (satu) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 16 Juli 2013;
- 29) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 09 September 2013;
- 30) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 23 September 2013;
- 31) 5 (lima) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 29 Oktober 2013;
- 32) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 18 Desember 2013;
- 33) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 22 Januari 2014;
- 34) 3 (tiga) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS
Lambaro tanggal 11 Januari 2014;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 4 (empat) lembar buku kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPCS Lambaro tanggal 05 Februari 2014;
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Marjoni banyaknya uang Rp186.440.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal 05 Desember 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang ditandatangani oleh Muhammad Taufik;
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari Sdr. Marzoni Banyaknya uang Rp179.860.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Hutang, tertanggal B. Aceh 14 November 2013 dengan menggunakan materai enam ribu yang ditandatangani oleh Muhammad Taufik;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn (gadai syaria) UPS Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- 39) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanggal 16-12-2013;
- 40) 1 (satu) lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tanggal 16-12-2013;
- 41) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-01-2014;
- 42) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 22-01-2014;
- 43) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 05-02-2014;
- 44) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Keutapang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 07-02-2014;
- 45) 1 (satu) bundel Dwilipat Buku Kas Ups Beurawe Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanggal 11-02-2014;
- 46) 1 (satu) lembar Dwilipat Buku Kas Cps Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tanggal 11-02-2014;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Toni Azwar bin T. Abdul Hamid;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 23/PID.TIPIKOR /2015/PT.BNA. tanggal 14 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Juni 2015 Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Juni 2015 Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/ PN-Bna. tersebut untuk selebihnya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid. Sus/TPK/2015/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2015 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 28 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

1. Keberatan Penjatuhan Hukuman

Bahwa hukuman (*Strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 14 September 2015, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun adalah suatu putusan pemidanaan yang terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, disamping itu juga bertentangan dengan maksud tujuan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas tindak pidana korupsi ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim sama sekali tidak mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan keresahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara meluas yaitu harus lebih berat dari tindak pidana lainnya ;

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa maka jika dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K.Kr/1979) maka:

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah oleh Pengadilan Tinggi Aceh belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara ini ;
- Dari segi prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan diatas jelas bahwa putusan yang telah diambil *Judex Facti* maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut dapat diajukan kasasi ;

2. Keberatan terhadap Uang Pengganti

Bahwa jumlah uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PID-TIPIKOR/2015/PT. BNA tanggal 14 September 2015, membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ...dst ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah memperoleh uang pencairan 10 (sepuluh) kredit gadai tersebut dari saksi Muhammad Taufik dengan total sejumlah Rp1.272.900.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Terhadap uang kredit gadai yang telah diterimanya tersebut Terdakwa berkewajiban membayar sewa modal dengan total sejumlah Rp107.917.200,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah). Sehingga yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah). Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang pegadaian melalui saksi Muhammad Taufik tanpa menggunakan barang jaminan yang memenuhi syarat, yang pada akhirnya sejumlah Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) tidak dilunasi oleh Terdakwa, dan saksi Muhammad Taufik tidak dapat menarik kembali atau mengembalikan uang yang telah dicairkan/dikeluarkan dengan melelang barang jaminan, karena Pencairan Kredit Gadai (RAHN) tersebut adalah fiktif tanpa barang jaminan. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Taufik tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015



tujuh belas ribu dua ratus rupiah). Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut haruslah ditolak karena perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) Salah Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum, Sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Dalam Halaman 44 s/d Halaman 46 Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gimotiveerd*)

Apabila membaca pertimbangan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) pada halaman 45 s/d 46 mengenai pertimbangan unsur melawan hukum yang menurut *Judex Facti* adalah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Muhammad Taufik selaku pengelola pada unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe telah melakukan 10 (sepuluh) transaksi Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif tanpa agunan di UPS Beurawe yang bersumber dari Kas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lambaro dengan total sejumlah Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang merupakan akumulasi dari pokok pinjaman sejumlah Rp1.272.900.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)” ;

“Menimbang, bahwa Pencairan Kredit Gadai (RAHN) fiktif dengan total Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dilakukan oleh saksi Muhammad Taufik bukanlah atas permintaan atau permohonan kredit gadai dari pemilik barang yang dijadikan jaminan, melainkan berdasarkan permintaan dari Terdakwa tanpa dilampirkan Surat Kuasa dari pemilik barang berikut foto copy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya serta fisik mobil yang dijadikan jaminan tidak pernah diserahkan kepada saksi Muhammad Taufik melainkan Terdakwa hanya menyerahkan BPKB mobil, kemudian uang pencairan 10 (sepuluh) kredit gadai tersebut saksi Muhammad Taufik serahkan kepada Terdakwa tanpa dibuat tanda terima baik kwitansi ataupun SBR (Surat Bukti Rahn)”;

“Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang dari saksi Muhammad Taufik karena Terdakwa mengetahui saksi Muhammad Taufik bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian dan ada kecurigaan Terdakwa bahwa uang itu bukan uang pribadi saksi Muhammad Taufik”;

Perbuatan Terdakwa tersebut menurut pertimbangan *Judex Facti* dianggap tercela dan bertentangan dengan hukum;

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi adalah selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lambaro ataupun di unit Pegadaian Syariah Beurawe atau di UPS-UPS lainnya yang ada dibawah PT. Pegadaian Cabang Lambaro maupun PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh, untuk itulah Pemohon Kasasi meminjam uang kepada saksi Muhammad Taufik secara pribadi permasalahan saksi Muhammad Taufik menggunakan uang PT. Pegadaian Cabang Lambaro maupun uang yang ada di UPS Beurawe adalah pertanggungjawaban saksi Muhammad Taufik terhadap PT. Pegadaian (Persero) dan itu bukanlah menjadi tanggungjawab Pemohon Kasasi ;

Hubungan hukumnya adalah Pemohon Kasasi meminjam uang kepada saksi Muhammad Taufik, dan tidak ada hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Pemohon Kasasi dengan PT. Pegadaian (Persero) ;

Konstruksi dari hubungan hukum tersebut, Pemohon Kasasi membayar pinjaman uang dari saksi Muhammad Taufik bukan kepada PT. Pegadaian (Persero) melainkan kepada saksi Muhammad Taufik (hubungan keperdataan) pinjam meminjam uang adalah merupakan hubungan keperdataan yang tidak dapat dituntut secara pidana ;

Konsepsi di atas membawa pada pemahaman bahwa “pembentuk undang-undang menggambarkan sifat melawan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan tindak melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengingat pasal tersebut menggunakan istilah “melawan hukum” untuk menggambarkan sifat melawan hukumnya, maka secara mutatis mutandis, perbuatan itu juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum menurut pasal manapun ;

2. *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) Salah Dalam Menafsirkan Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Dalam Halaman 46 s/d Halaman 48 Tidak Lengkap (Onvoldoendee Gimotiveerd).

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) pada halaman 47 yang pertimbangannya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari dari total pinjaman sejumlah Rp1.380.817.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) Terdakwa telah mengembalikan pinjamannya kepada saksi Muhammad Taufik sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan oleh saksi Muhammad Taufik kepada Kasir sehingga pinjaman yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.195.817.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang pegadaian melalui saksi Muhammad Taufik tanpa menggunakan barang jaminan yang memenuhi syarat, yang pada akhirnya sejumlah Rp1.195.817.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah tidak dilunasi oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Taufik tidak dapat menarik kembali atau mengembalikan uang yang telah dicairkan atau dikeluarkan dengan melelang barang jaminan karena Pencairan Kredit Gadai (RAHN) tersebut adalah fiktif tanpa barang jaminan. sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Taufik tersebut telah memperkaya diri sendiri Terdakwa sejumlah Rp1.195.817.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa *Judex Facti* tidak memahami istilah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam perkara Terdakwa Elfina binti Djakfar N dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 46 sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Kasasi meminjam uang kepada saksi Muhammad Taufik dengan menjaminkan BPKB mobil juga fisik mobil, Pemohon Kasasi tidak ada berhubungan dengan PT. Pegadaian (Persero) tempat saksi Muhammad Taufik bekerja, hal ini dapat dilihat tidak ada data nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lambaro ataupun di UPS Beurawe dan Pemohon Kasasi sudah mengangsur pinjaman Pemohon kepada saksi

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015



Muhammad Taufik sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), masalah saksi Muhammad Taufik tidak menyerahkannya ke Kasir Pegadaian adalah bukan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemohon Kasasi melainkan menjadi kewajiban dan tanggungjawab saksi Muhammad Taufik kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lambaro maupun kepada UPS Beurawe ;

Dalam hal ini *Judex Facti* tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N karena disatu pihak *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangan hukumnya kalau perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana korupsi, sedangkan dilain pihak dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan pinjam meminjam uang antara Pemohon Kasasi dengan saksi Muhammad Taufik. Dengan tidak konsistennya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* secara keseluruhan menjadi kabur dan sulit untuk dipahami dan tidak memenuhi kualitas suatu putusan yang seharusnya memenuhi unsur yuridis, filosofis dan sosiologis ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar ppidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Taufik melakukan kredit fiktif yaitu melakukan transaksi kredit tanpa ada barang jaminan secara fisik yang diagunkan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.845.609.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Terhadap alasan Kasasi Terdakwa :

1. Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa melakukan kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 2980 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa ELFINA binti DJAKFAR N, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001